



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau Koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar setiap tahun anggaran;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

13. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
14. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening pada bank yang telah ditetapkan sebagai tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan membayar seluruh pengeluaran atau belanja desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelengaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian ADD adalah
 - a. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. Meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
 - f. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

PRINSIP DAN SUMBER ANGGARAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Dalam pengalokasian dan pelaksanaan ADD dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
 - a. Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis;

- b. Merata yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa.
- (2) Pelaksanaan ADD dengan hemat, terarah dan terkendali.
- (3) pelaksanaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan keuangan desa dalam APBDesa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Bagian Kedua

Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar setiap tahun anggaran

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi Dasar;
 - Alokasi Formula.
 - Alokasi Desa Persiapan
- (2) Tata cara Pengalokasian ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dasar ditambah dengan perhitungan berdasarkan Alokasi Formula.
- (3) Dialokasikan 1 % (satu persen) dari pagu ADD kabupaten untuk dibagi secara merata pada desa-desa persiapan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa pada desa persiapan.
- (4) Perhitungan berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu penetapan Alokasi Dasar yang telah dibagi secara merata untuk setiap desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + (0,25 \cdot Z4)] \times (ADDKab \cdot ADKab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Formula setiap desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa.
- ADDKab = Pagu Alokasi Dana Desa kabupaten.
- ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

- (3) Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II, dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima :
- Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Tahap III dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.
- 5) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata presentase Capaian Output dari seluruh kegiatan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan ADD oleh Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat mengetahui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat berkewajiban untuk melaksanakan verifikasi dokumen APBDesa dan mengevaluasi nota pencairan sebelum menandatangani Rekomendasi Pencairan Dana
- (3) Camat mengeluarkan Rekomendasi pencairan ADD, dan menyampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Persyaratan pencairan ADD adalah sebagai berikut :
- Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap I kepada Bupati melalui Camat, setelah Perdes APBDesa disahkan.
 - Persyaratan pencairan tahap II ADD:
 - Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap I;

2. Laporan Realisasi Pengelolaan Keuangan tahap I
 3. Foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa;
- c. Persyaratan pencairan Tahap III
- a. Kepala Desa membuat permohonan pencairan Tahap III kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD sampai dengan Tahap II;
 2. Laporan Realisasi pengelolaan keuangan Tahap II
 3. Foto kemajuan fisik sampai dengan tahap II dengan mengetahui Kepala Desa; - d. Persyaratan pencairan ADD tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 10

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan ADD
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Kaur Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyotorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan laporan penggunaan ADD tahunan kepada Bupati.

(2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

BAB VII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD.

Bagian Kedua

Pemotongan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan Pemotongan ADD
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud didasarkan pada :
 - a. Ketaatan terhadap waktu Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Ketaatan dalam Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
 - c. Pencairan ADD

Bagian Ketiga

Penambahan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan Penambahan ADD
- (2) Anggaran ADD yang ditambahkan berasal dari hasil pemotongan ADD
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud didasarkan pada :
 - a. Ketaatan terhadap waktu Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

- b. Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
- c. Pencairan ADD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan ADD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat langsung melakukan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan ADD apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 22 Februari 2023

Pj.BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,




DANIEL EDUARD INDEY

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	I
ASISTEN KOORDINASI	:	4
KABAG HUKUM	:	1
KEPALA SKPD	:	8

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023

NOMOR : 4

LAMPIRAN I

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan rencana penggunaan anggaran ADD Tahun 20..... melalui musyawarah desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh unsur-unsur Desa sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa	: Orang
2. BPD	: Orang
3. LPMD	: Orang
4. TP PKK Desa	: Orang
5. Lembaga Adat	: Orang
6. Karang Taruna/Pemuda	: Orang
7.	: Orang
8.	: Orang
9.	:	<u>..... Orang</u>
Jumlah	: Orang
		(daftar hadir terlampir)

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Rencana Pengguna Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20....., sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Kepala Desa

(.....)

Ketua BPD

(.....)

Salinan Berita Acara ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Camat di ;
3. Ketua BPD di ;

LAMPIRAN IV**PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/LAINNYA****PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DESA
 BIDANG
 KEGIATAN
 NAMA KELOMPOK/PERORANGAN

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Kebutuhan Barang/Material Pemberdayaan			
2	Pernyataan kesanggupan tidak menjual barang			
3	Berita Acara pembentukan kelompok			
4Persyaratan lainnya sesuai dengan kesepakatan di Desa			

.....,.....20.....

Mengetahui
 Kepala Desa

Sekretaris Desa

Disahkan oleh :
 Camat.....

Nama...
 Pangkal/Gol...
 NIP...

LAMPIRAN V

RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

**DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
PER TAHAPAN
TAHUN ANGGARAN :**

Desa :
Kecamatan :

No	Uraian/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
1	2	3	4		5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a.....				
	Dst				
2	Bidang Pembangunan Desa				
	a.....				
	Dst				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	a.....				
	Dst				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	a.....				
	Dst				
5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak				
JUMLAH					

Mengetahui Kepala Desa

.....,.....
Sekretaris Desa

(.....)

(.....,.....,.....,.....)

Disahkan oleh :

Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN VI

LAPORAN REALISASI TAHAP I

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 20...
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

PAGU DESA TAHAP I Rp.....(Terbilang :)

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.	JUMLAH PENGELOUAR AN Rp.	SALDO Rp.	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	Keg					
2.1.2	Keg					
Dst.....	Keg					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	Keg					
2.2.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	Keg					
2.3.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	Keg					
2.4.2.	Keg					
Dst....	Keg					
2.5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

....., 20..

Sekretaris Desa

Kaur Keuangan

Disetujui oleh
Kepala Desa.....,

.....

LAMPIRAN VII

LAPORAN REALISASI TAHAP II

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20...
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

PAGU DESA TAHAP II Rp.(Terbilang :)

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.	JUMLAH PENGELUARAN Rp.	SALDO Rp.	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	Keg					
2.1.2	Keg					
Dst.....	Keg					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	Keg					
2.2.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	Keg					
2.3.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	Keg					
2.4.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

....., 20...

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

Disetujui oleh
Kepala Desa.....,

LAMPIRAN VIII

LAPORAN REALISASI TAHAP III

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20...
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

PAGU DESA TAHAP III Rp.(Terbilang :)

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.	JUMLAH PENGELUARAN Rp.	SALDO Rp.	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1	Keg					
2.1.2	Keg					
Dst.....	Keg					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.	Keg					
2.2.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.	Keg					
2.3.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.	Keg					
2.4.2.	Keg					
Dst.....	Keg					
2.5	Bidang Penaggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

....., 20...

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

Disetujui oleh

Kepala Desa.....,

.....

LAMPIRAN IX

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa :
 Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Foto Copy Perdes tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan.		
2	Foto Copy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standart Belanja Barang dan Jasa Di Desa		
3	Foto copy LPPD dan LKPJ tahun 1 (tahun sebelumnya).		
4	Foto Copy Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.		
5	Berita Acara Rapat Musyawarah Penyusunan RPD Desa dan daftar hadir.		
6	Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan ADD, termasuk daftar hadir.		
7	Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahap I, II dan Tahap III .		
8	Dokumen, Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Fisik (Sketsa Lokasi, Gambar/Desain, Perhitungan volume,Perhitungan Rab, Kesepakatan upah dan Pernyataan tidak minta ganti rugi)		
9	Proposal Teknis (Kebutuhan Barang/material pemberdayaan,pernyataan kesanggupan tidak menjual barang, berita acara pembentukan kelompok, persyaratan lainnya...)		
10	SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa.		
11	SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).		

- LAYAK atau MEMENUHI SYARAT** dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan ADD.
 TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal :

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
 Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN X

**VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 20...**

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

--

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal :

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN XI

**VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 20...**

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Sampai dengan Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

--

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal :

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN XII

REKOMENDASI PENCAIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN
Jalan

R E K O M E N D A S I

NOMOR :

Sehubungan dengan telah dipenuhinya berbagai persyaratan administrasi terkait dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa selaku pengguna anggaran dan Kaur Keuangan Desa untuk melakukan pencairan sebesar Rp.....,- (.....) dari kas desa pada Bank, sesuai dengan Nota Pencairan sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Kepala BPKAD Kab.MTB di Saumlaki.

LAMPIRAN XIII

NOTA PENCAIRAN DANA APBDES DESA
YANG BERSUMBER DARI

No	Bidang/Kegiatan / Belanja	Uraian Pencairan					Total Pencairan		
		Jumlah	Penerima	Jumlah	Potongan Pajak	Jumlah Bersih		Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
a.									
b dst									
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan								
a.									
bdst									
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
a.									
bdst									
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
a.									
bdst									
5	Bidang Tak Terduga								
	Jumlah								

Ket

1. Pengajuan Nota Pencairan Dana wajib melampirkan :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Desa perkegiatan yang telah ditandatangani Kepala Desa (Cetakan Aplikasi Siskeudes)
 - b. Foto Dokumentasi Kegiatan dan atau Item Belanja (Hard Copy dan Soft Copy)
 - c. Register Surat Permintaan Pembayaran (Cetakan Aplikasi Siskeudes)
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang di desa.
2. Camat berikewajiban mengevaluasi nota Pencairan Dana yang diajukan Kepala Desa.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Asistensi Nota Pencairan Dana.

Camat

....., 20

Nama...:
Pangkat
Nip

Nama.....
Nama.....
Nama.....

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nama.....
Pangkat
Nip

Cara Pengisian

1. *Kolom 2 diisi dengan nama bidang, kegiatan dan belanja*
2. *Kolom 3 diisi dengan jumlah pencairan yang dilakukan secara tunai*
3. *Kolom 4 diisi dengan nama benda/hara desa*
4. *Kolom 5 diisi dengan jumlah pencairan melalui transfer*
5. *Kolom 6 diisi dengan potongan pajak*
6. *Kolom 7 diisi dengan jumlah bersih yang akan ditransfer kepihak ketiga*
7. *Kolom 8 diisi dengan nama penerima (pihak ketiga/toko)*

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk Miskin								Alokasi Formula				Alokasi Desa Persiapan	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa						
				Jumlah Penduduk		Ratio Jumlah Penduduk		Bobot Penduduk Miskin		Rasio Penduduk Miskin		Lulus Wilayah		Indeks Kasualitan Geografi		Total Bobot							
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tanimbar Selatan	Wowonda	414.100.104	1829	0.01608	0.0016	194	0.0082	0.0041	21,2541	0.005	0.0007	33,4201	0.0089	0.002	0.00865879	31,872.000	31,872.000	445,972.104	539,846,397			
2	Tanimbar Selatan	Iingel	414.100.104	1897	0.01756	0.0018	333	0.0141	0.0071	234,0504	0.053	0.0080	44,6469	0.0119	0.003	0.01973242	72,633.000	53,115,293	53,115,293	445,972.104			
3	Tanimbar Selatan	Kabbarat	414.100.104	644	0.00668	0.0006	30	0.0013	0.0008	0,2314	0.000	0.0000	36,9766	0.0098	0.002	0.003868574	13,489,060	13,489,060	13,489,060	427,600,300			
4	Tanimbar Selatan	Lauran	414.100.104	2780	0.02445	0.0024	106	0.0045	0.0022	15,3863	0.003	0.0005	36,6281	0.0097	0.002	0.00764483	28,140,000	28,140,000	28,140,000	442,240,104			
5	Tanimbar Selatan	Sifnana	414.100.104	3899	0.03517	0.0035	40	0.0017	0.0008	12,5069	0.003	0.0004	22,3984	0.0080	0.001	0.00627695	23,105,000	23,105,000	23,105,000	437,205,104			
6	Tanimbar Selatan	Oilit Raya	414.100.104	6622	0.05823	0.0058	137	0.0058	0.0029	17,7245	0.004	0.0006	22,4854	0.0060	0.001	0.01082058	39,829,000	39,829,000	39,829,000	453,928,104			
7	Tanimbar Selatan	Lermatang	414.100.104	1509	0.01327	0.0013	234	0.0099	0.0050	3,1254	0.001	0.0001	32,5484	0.0086	0.002	0.00854948	31,471,000	31,471,000	31,471,000	445,571,104			
8	Tanimbar Selatan	Latdalam	414.100.104	3061	0.02692	0.0027	532	0.0225	0.0113	15,3970	0.003	0.0005	34,8915	0.0082	0.002	0.01678385	61,779,000	53,115,293	53,115,293	528,594,397			
9	Tanimbar Selatan	Bonaldi	414.100.104	1217	0.01070	0.0011	236	0.0100	0.0050	0,8740	0.000	0.0000	47,1251	0.0125	0.003	0.00892231	33,939,000	33,939,000	33,939,000	448,036,104			
10	Tanimbar Selatan	Matakus	414.100.104	454	0.00399	0.0004	143	0.0061	0.0030	1,0231	0.000	0.0000	47,0196	0.0125	0.003	0.00858517	24,239,000	24,239,000	24,239,000	438,339,104			
11	Selaru	Adaut	414.100.104	5326	0.04684	0.0047	1762	0.0746	0.0373	77,6297	0.018	0.0026	29,9381	0.0074	0.002	0.04648495	171,101,860	171,101,860	171,101,860	585,201,784			
12	Selaru	Nantabung	414.100.104	2087	0.01835	0.0018	232	0.0098	0.0049	29,6380	0.007	0.0010	47,8972	0.0127	0.003	0.01083707	40,258,000	40,258,000	40,258,000	454,358,104			
13	Selaru	Kandar	414.100.104	2015	0.01772	0.0018	731	0.0310	0.0155	35,3083	0.008	0.0012	33,1220	0.0088	0.002	0.02064944	76,010,000	76,010,000	76,010,000	490,110,104			
14	Selaru	Lingat	414.100.104	2402	0.02112	0.0021	677	0.0267	0.0143	35,4362	0.008	0.0012	36,5177	0.0097	0.002	0.02007691	73,901,000	73,901,000	73,901,000	488,001,104			
15	Selaru	Fursuly	414.100.104	1125	0.00989	0.0010	593	0.0251	0.0126	175,9406	0.040	0.0060	46,0084	0.0122	0.003	0.02258445	83,131,000	83,131,000	83,131,000	497,231,104			
16	Selaru	Weraian	414.100.104	750	0.00660	0.0007	158	0.0067	0.0033	3,4021	0.001	0.0001	42,1686	0.0112	0.003	0.00692179	25,478,000	25,478,000	25,478,000	439,578,104			
17	Selaru	Eliasae	414.100.104	737	0.00648	0.0006	338	0.0143	0.0072	12,5448	0.003	0.0004	55,3437	0.0147	0.004	0.01190743	43,830,000	43,830,000	43,830,000	467,930,104			
18	Wer Tamrian	Tumbur	414.100.104	1383	0.01216	0.0012	157	0.0066	0.0033	25,6353	0.006	0.0009	50,8783	0.0135	0.003	0.00877887	32,313,000	32,313,000	32,313,000	446,413,104			
19	Wer Tamrian	Lorulun	414.100.104	2142	0.01684	0.0019	45	0.0019	0.0010	59,9155	0.014	0.0020	32,0286	0.0085	0.002	0.00700183	25,773,000	25,773,000	25,773,000	439,873,104			
20	Wer Tamrian	Atubul Dol	414.100.104	1210	0.01064	0.0011	213	0.0090	0.0045	109,1093	0.025	0.0037	61,9218	0.0165	0.004	0.01339802	49,317,000	49,317,000	49,317,000	463,417,104			
21	Wer Tamrian	Amadasa	414.100.104	839	0.00738	0.0007	125	0.0053	0.0026	39,8430	0.009	0.0014	36,6892	0.0097	0.002	0.00717667	26,417,000	26,417,000	26,417,000	440,517,104			
22	Wer Tamrian	Sanggijat Krawalih	414.100.104	849	0.00747	0.0007	144	0.0061	0.0030	240,4189	0.055	0.0082	38,9035	0.0103	0.003	0.01455639	53,580,000	53,580,000	53,580,000	467,680,104			
23	Wer Tamrian	Ani Bab	414.100.104	2121	0.01865	0.0019	267	0.0113	0.0057	36,4311	0.008	0.0012	34,7647	0.0092	0.002	0.01108683	40,735,000	40,735,000	40,735,000	454,835,104			
24	Wer Tamrian	Atui Das	414.100.104	1032	0.00968	0.0009	157	0.0066	0.0033	40,6886	0.009	0.0014	47,0828	0.0125	0.003	0.00874302	32,182,000	32,182,000	32,182,000	446,292,104			
25	Wer Tamrian	Sanggijat Dol	414.100.104	862	0.00758	0.0008	153	0.0065	0.0032	211,7733	0.048	0.0072	43,8872	0.0117	0.003	0.01411387	51,952,000	51,952,000	51,952,000	466,052,104			
26	Wer Tamrian	Atubul Da	414.100.104	1394	0.01226	0.0012	232	0.0098	0.0049	109,1093	0.025	0.0037	38,8252	0.0098	0.002	0.01228493	45,256,000	45,256,000	45,256,000	459,356,104			
27	Wer Tamrian	Karmadubun	414.100.104	3206	0.02819	0.0028	1157	0.0490	0.0245	40,4108	0.009	0.0014	62,8905	0.0167	0.004	0.0328677	120,979,985	120,979,985	120,979,985	446,292,104			
28	Wer Tamrian	Rumahsakut	414.100.104	1702	0.01497	0.0015	527	0.0223	0.0112	31,7148	0.007	0.0011	62,5939	0.0166	0.004	0.01789119	65,856,000	65,856,000	65,856,000	479,966,104			
29	Wer Tamrian	Velutu	414.100.104	771	0.00678	0,0007	141	0.0060	0.0030	173,9201	0.038	0.0059	60,7189	0.0161	0.004	0.01361186	50,104,000	50,104,000	50,104,000	464,204,104			
30	Wer Tamrian	Termin	414.100.104	825	0.00726	0.0007	288	0.0122	0.0061	3,9876	0.001	0.0001	64,8738	0,0172	0.004	0.01126488	41,466,000	41,466,000	41,466,000	455,565,104			
31	Wer Tamrian	Verlatan	414.100.104	2079	0.01828	0.0018	517	0.0219	0.0109	15,7296	0.004	0.0005	42,4263	0.0113	0.003	0.01612762	59,364,000	59,364,000	59,364,000	473,464,104			

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER TAHAPAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanimbar	Wowonda	445.972.104	178.388.842	178.388.842	89.194.421
2	Tanimbar	Ilngrei	539.848.397	215.939.359	215.939.359	107.969.679
3	Tanimbar	Kabiarat	427.600.300	171.040.120	171.040.120	85.520.060
4	Tanimbar	Lauran	442.240.104	176.896.042	176.896.042	88.448.021
5	Tanimbar	Sifnana	437.205.104	174.882.042	174.882.042	87.441.021
6	Tanimbar	Olibit Raya	453.929.104	181.571.642	181.571.642	90.785.821
7	Tanimbar	Lermatang	445.571.104	178.228.442	178.228.442	89.114.221
8	Tanimbar	Latdalam	528.994.397	211.597.759	211.597.759	105.798.879
9	Tanimbar	Bomaki	448.039.104	179.215.642	179.215.642	89.607.821
10	Tanimbar	Matakus	438.339.104	175.335.642	175.335.642	87.667.821
11	Selaru	Adaut	585.201.764	234.080.706	234.080.706	117.040.353
12	Selaru	Namtabung	454.358.104	181.743.242	181.743.242	90.871.621
13	Selaru	Kandar	490.110.104	196.044.042	196.044.042	98.022.021
14	Selaru	Lingat	488.001.104	195.200.442	195.200.442	97.600.221
15	Selaru	Fursuy	497.231.104	198.892.442	198.892.442	99.446.221
16	Selaru	Werain	439.578.104	175.831.242	175.831.242	87.915.621
17	Selaru	Eliasaa	457.930.104	183.172.042	183.172.042	91.586.021
18	Wer Tamrian	Tumbur	446.413.104	178.565.242	178.565.242	89.282.621
19	Wer Tamrian	Lorulun	439.873.104	175.949.242	175.949.242	87.974.621
20	Wer Tamrian	Atubul Dol	463.417.104	185.366.842	185.366.842	92.683.421
21	Wer Tamrian	Amdasa	440.517.104	176.206.842	176.206.842	88.103.421
22	Wer Tamrian	Sangliat	467.680.104	187.072.042	187.072.042	93.536.021
23	Wer Tamrian	Arui Bab	454.835.104	181.934.042	181.934.042	90.967.021
24	Wer Tamrian	Arui Das	446.282.104	178.512.842	178.512.842	89.256.421
25	Wer Tamrian	Sangliat Dol	466.052.104	186.420.842	186.420.842	93.210.421
26	Wer Tamrian	Atubul Da	459.356.104	183.742.442	183.742.442	91.871.221
27	Wer Maktian	Kamatubun	641.310.663	256.524.265	256.524.265	128.262.133
28	Wer Maktian	Rumahsalut	479.956.104	191.982.442	191.982.442	95.991.221
29	Wer Maktian	Welutu	464.204.104	185.681.642	185.681.642	92.840.821
30	Wer Maktian	Themin	455.565.104	182.226.042	182.226.042	91.113.021
31	Wer Maktian	Weratan	473.464.104	189.385.642	189.385.642	94.692.821
32	Wer Maktian	Wermatang	446.059.104	178.423.642	178.423.642	89.211.821
33	Wer Maktian	Batu Putih	471.221.104	188.488.442	188.488.442	94.244.221
34	Wer Maktian	Makatian	484.390.104	193.756.042	193.756.042	96.878.021
35	Wer Maktian	Marantutul	452.343.104	180.937.242	180.937.242	90.468.621
36	Tanimbar	Lelinguan	515.554.104	206.221.642	206.221.642	103.110.821
37	Tanimbar	Ritabel	499.579.397	199.831.759	199.831.759	99.915.879
38	Tanimbar	Ridool	445.865.104	178.346.042	178.346.042	89.173.021
39	Tanimbar	Watidal	448.738.104	179.495.242	179.495.242	89.747.621
40	Tanimbar	Kilobar	433.585.104	173.434.042	173.434.042	86.717.021
41	Tanimbar	Kelaan	442.398.104	176.959.242	176.959.242	88.479.621
42	Tanimbar	Lamdesar	472.893.104	189.157.242	189.157.242	94.578.621
43	Tanimbar	Lamdesar	486.306.104	194.522.442	194.522.442	97.261.221
44	Yaru	Romean	446.142.104	178.456.842	178.456.842	89.228.421
45	Yaru	Rumngeur	440.326.104	176.130.442	176.130.442	88.065.221
46	Yaru	Awear	435.211.104	174.084.442	174.084.442	87.042.221
47	Yaru	Sofyanin	464.652.104	185.860.842	185.860.842	92.930.421
48	Yaru	Walerang	456.576.104	182.630.442	182.630.442	91.315.221
49	Yaru	Adodo Fordata	444.196.104	177.678.442	177.678.442	88.839.221
50	Wuar Labobar	Abat	452.497.104	180.998.842	180.998.842	90.499.421
51	Wuar Labobar	Labobar	516.503.397	206.601.359	206.601.359	103.300.679
52	Wuar Labobar	Watmasa	450.772.104	180.308.842	180.308.842	90.154.421
53	Wuar Labobar	Awear	528.162.397	211.264.959	211.264.959	105.632.479